



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



FAQ (SOAL SERING DITANYA) Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
September 2023

Bagian 1

FAQ – Transformasi Standar Nasional

Kategori pertanyaan:

- I. Tentang Transformasi Standar Nasional
- II. Capaian Pembelajaran Lulusan
- III. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran
- IV. Program
- V. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar
- VI. Bentuk Tugas Akhir
- VII. Asesmen
- VIII. Penerimaan Mahasiswa Baru
- IX. Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi
- X. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- XI. Standar Sarana dan Prasarana
- XII. Standar Pembiayaan
- XIII. SPMI
- XIV. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)
- XV. Tindak Lanjut

I.

Tentang Transformasi Standar Nasional



I. Tentang Transformasi Standar Nasional

- 1. Mengapa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini dibuat?**
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terlalu kaku dan rinci dan perlu disesuaikan untuk memberikan perguruan tinggi ruang lebih luas untuk berinovasi.
 - b. Selain itu, sistem akreditasi masih dirasa membebani perguruan tinggi secara administrasi dan finansial.
 - c. Permendikbudristek ini dibuat untuk melakukan transformasi terhadap SN Dikti dan sistem akreditasi, mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi.

I. Tentang Transformasi Standar Nasional

2. Pengaturan apa saja yang dicakup dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi?

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, akreditasi, dan standar pendidikan guru.

Empat peraturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi; dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I. Tentang Transformasi Standar Nasional

3. Apa yang berubah dari pengaturan tentang SN Dikti?

SN Dikti yang sebelumnya terlalu kaku dan rinci menjadi lebih sederhana. SN Dikti yang baru berfungsi sebagai kerangka (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tidak lagi preskriptif

4. Apa contoh penyederhanaan SN Dikti?

SN Dikti terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Sebelumnya, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas delapan standar. Pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan.

I. Tentang Transformasi Standar Nasional

Standar nasional pendidikan juga terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, namun dijabarkan lebih lanjut menjadi delapan standar:

- a. standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
- b. standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan;
- c. standar masukan pendidikan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan

Contoh penyederhanaan pada standar kompetensi lulusan yaitu:

- a. kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci;
- b. perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi;
- c. tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi;
- d. jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib; dan
- e. mahasiswa program magister/magister terapan/doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.

II. Capaian Pembelajaran Lulusan



II. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran lulusan?

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan memperhatikan:

- a. visi dan misi perguruan tinggi;
- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- e. ranah keilmuan (*body of knowledge*) program studi;
- f. kompetensi utama (*core competence*) lulusan program studi; dan
- g. kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan harus diinformasikan kepada mahasiswa dan disusun ke dalam mata kuliah.

II. Capaian Pembelajaran Lulusan

2. Apa saja cakupan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap prodi?

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

III.

Penyelenggaraan Proses Pembelajaran



III. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

1. Bagaimana bentuk fleksibilitas proses pembelajaran dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023?

Implementasi fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:

- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
- b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

III. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

2. Apa prinsip-prinsip penyelenggaraan proses pembelajaran?

Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
- d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

IV. Program



IV. Program

1. Apakah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka masih dijamin keberlangsungannya?

Ya. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
- b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi.

Sementara, mahasiswa pada program sarjana terapan:

- a. wajib melakukan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
- b. dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi.

IV. Program

2. Bagaimana pengaturan mengenai program percepatan pembelajaran (*fast track*)?

Dalam Pasal 21 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 diatur bahwa unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa. Persyaratan kemampuan luar biasa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai pendidikan khusus.

Program percepatan pembelajaran dapat dilakukan bagi:

- a. mahasiswa yang sudah mengikuti program sarjana/sarjana terapan selama sekurang-kurangnya 6 (enam) semester, untuk memperoleh kredit pada program magister/magister terapan dalam bidang yang sama;
- b. mahasiswa yang sudah mengikuti program sarjana/sarjana terapan selama sekurang-kurangnya 6 (enam) semester, untuk memperoleh kredit pada program pendidikan profesi guru;
- c. mahasiswa yang sudah mengikuti program magister/magister terapan selama sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, untuk memperoleh kredit pada program doktor/doktor terapan.

IV. Program

Program studi asal dan tujuan mahasiswa dalam program percepatan pembelajaran harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sama dan memiliki status terakreditasi unggul atau status terakreditasi internasional. Dalam kebutuhan mendesak, Mendikbudristek dapat menetapkan program studi lainnya untuk menerapkan program percepatan pembelajaran. Perguruan tinggi perlu mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada menteri.

3. Apakah pembelajaran daring identik dengan PSDKU?

Pembelajaran secara daring merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Sedangkan PSDKU merupakan penyelenggaraan program studi di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.

PSDKU harus memperoleh izin pembukaan PSDKU dari menteri.

IV. Program

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di luar program studi?

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

IV. Program

5. Bagaimana pengaturan kegiatan magang pada program diploma?

Magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan wajib dilaksanakan pada program diploma. Ketentuan durasi magang sebagai berikut:

- a. pada program diploma satu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- b. pada program diploma dua, diploma tiga, dan sarjana terapan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks

V.

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar



V. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar

1. Apa saja bentuk pemenuhan beban belajar?

Beban belajar dapat dipenuhi dalam bentuk perkuliahan, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Dapat dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, kegiatan penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri. Dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.

2. Bagaimana cara perhitungan sistem kredit semester (sks)?

Satu sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran selama satu semester.

V. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar

3. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga?

Beban belajar untuk diploma satu, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.

Beban belajar untuk diploma dua, paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks, dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.

Beban belajar untuk diploma tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester

4. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program sarjana dan sarjana terapan?

Paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.

V. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar

5. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program Magister dan Magister Terapan?

Berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks, dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

6. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program Doktor dan Doktor Terapan?

Dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian. Beban sks ditetapkan oleh perguruan tinggi.

V. Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar

7. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program profesi?

Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.

8. Berapa lama masa tempuh kurikulum dan beban belajar untuk program spesialis?

Disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

VI.

Bentuk Tugas Akhir



VI. Bentuk Tugas Akhir

1. Apa bentuk tugas akhir pada program diploma tiga?

Tugas akhir pada program diploma tiga bersifat opsional/tidak wajib, sesuai penetapan masing-masing program studi.

Tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

2. Apa bentuk tugas akhir pada program sarjana/sarjana terapan?

Tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.

Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib, sesuai penetapan masing-masing program studi.

VI. Bentuk Tugas Akhir

3. Apa bentuk tugas akhir pada program doktor/doktor terapan?

Tugas akhir pada program doktor/doktor terapan bersifat wajib. Namun tugas akhir dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak lagi mengatur adanya kewajiban untuk menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.

Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji tersebut harus independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan

VI. Bentuk Tugas Akhir

4. Apa bentuk tugas akhir pada program magister/magister terapan?

Tugas akhir pada program magister/magister terapan bersifat wajib. Namun tugas akhir dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak lagi mengatur adanya kewajiban untuk menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.

VII.

Asesmen



VII. Asesmen

1. Bagaimana cara menilai hasil belajar mahasiswa?

Penilaian hasil belajar mahasiswa melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

VII. Asesmen

2. Bagaimana cara menyatakan penilaian hasil belajar mahasiswa?

Penilaian hasil belajar dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus (pass/fail).

Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Bentuk penilaian dalam keterangan lulus/tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang menggunakan uji kompetensi dan/atau berbentuk kegiatan di luar kelas. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.

VII. Asesmen

3. Bagaimana penentuan masa studi mahasiswa?

Perguruan tinggi memiliki kewenangan menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan:

- a. masa tempuh kurikulum;
- b. total beban belajar;
- c. efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan;
- d. fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan; dan
- e. efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

Masa studi tersebut tidak boleh melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum.

VII. Asesmen

4. Apa syarat kelulusan bagi mahasiswa?

Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

Sedangkan mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

VIII. Penerimaan Mahasiswa Baru



VIII. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Apa contoh perubahan pengaturan terkait penerimaan mahasiswa baru?

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa:

- a. penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, bersifat afirmatif, inklusif, dan adil; dan
- b. orientasi kepada mahasiswa baru harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Orientasi tersebut juga perlu meliputi materi mengenai integritas akademik/menghindari plagiarisme, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

IX.

Pendidikan akademik,
vokasi, dan profesi



IX. Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi

1. Apa perbedaan materi pembelajaran antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi?

Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

IX. Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi

2. Apa pengaturan lain yang membedakan program studi pendidikan vokasi?

Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.

Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain tersebut merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry)

X.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



X. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Bagaimana pengaturan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan?

Kualifikasi dosen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu lulusan program magister/magister terapan untuk program diploma/sarjana/sarjana terapan dan lulusan program doktor/ doktor terapan untuk program pascasarjana. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selain itu, pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

XI.

Standar Sarana dan Prasarana



XI. Standar Sarana dan Prasarana

1. Apa contoh perubahan pengaturan terkait standar sarana dan prasarana?

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur kriteria sarana dan prasarana yang perlu tersedia yaitu:

- a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
- b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
- d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Sarana dan prasarana yang disediakan perlu meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal serta sumber pembelajaran. Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, penyediaan sarana dan prasarana dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

XII.

Standar Pembiayaan



XII. Standar Pembiayaan

1. Apa contoh perubahan pengaturan terkait standar pembiayaan?

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur beberapa prinsip mengenai pembiayaan perguruan tinggi, yaitu bahwa:

- a. pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional;
- b. pembiayaan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai SN Dikti;
- c. perguruan tinggi perlu menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan;
- d. perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik; dan
- e. perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi

XIII.

SPMI



XIII. SPMI

1. Apa contoh perubahan pengaturan mengenai SPMI?

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi perlu menetapkan perangkat SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, serta mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI melalui PD Dikti.

XIV.

Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)



XIV. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)

1. Apa yang dimaksud dengan implementasi standar penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi?

Perguruan tinggi dapat menetapkan sendiri fokusnya dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Misalnya perguruan tinggi ingin fokus pada penelitian sebagai *research university* maka standar penelitian dapat diperbesar porsi tanpa menghilangkan fungsi darma lainnya.

2. Bagaimana cara mengimplementasi standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat?

Kedua standar tersebut diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

XIV. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)

3. Apa yang perlu ditetapkan perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?

Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi menetapkan:

- a. kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan dalam kerja sama; dan
- d. persyaratan untuk publikasi atau diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

XV.

Tindak Lanjut



XIV. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)

1. Apa langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan perguruan tinggi terkait dengan SN Dikti?

Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

Perguruan tinggi perlu menjabarkan SN Dikti di tingkat operasional menjadi standar pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi masing-masing.

Standar pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi dan badan penyelenggara.

Bagian 2

FAQ - Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi

Kategori pertanyaan:

- I. Akreditasi
- II. Lembaga Akreditasi
- III. Status Akreditasi
- IV. Cara membedakan status akreditasi
- V. Mekanisme Akreditasi
- VI. Studi kasus status akreditasi
- VII. Durasi status terakreditasi
- VIII. Akreditasi ulang dan perpanjangan status akreditasi
- IX. Akreditasi unggul
- X. Dugaan dan penyelesaian masalah
- XI. Status terakreditasi internasional

I. Akreditasi



I. Akreditasi

1. Apa tujuan penyederhanaan status akreditasi?

Dengan dilakukannya penyederhanaan SN Dikti menjadi kerangka (*framework*) kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan penyederhanaan serupa pada sistem akreditasi yang memastikan pemenuhan SN Dikti. Dalam sistem akreditasi baru, makna dari tiap status akreditasi menjadi jelas: status terakreditasi berarti memenuhi SN Dikti, sedangkan status terakreditasi unggul memenuhi standar lain yang melampaui SN Dikti yaitu standar LAM.

I. Akreditasi

2. Kapan sistem akreditasi baru ini mulai berlaku?

BAN-PT dan LAM diberikan waktu 2 (dua) tahun sejak Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 diundangkan untuk menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara akreditasi baru berdasarkan SN Dikti baru.

Sampai instrumen dan tata cara akreditasi baru tersebut ditetapkan, BAN-PT dan LAM tetap menggunakan instrumen dan tata cara akreditasi yang ada.

II. Lembaga Akreditasi



II. Lembaga Akreditasi

1. Bagaimana pembagian tugas antara BAN-PT dengan LAM?

BAN PT melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi.

LAM melakukan akreditasi terhadap program studi.

Dalam bidang ilmu di mana LAM belum terbentuk, tugas LAM dilaksanakan oleh BAN-PT.

2. Apa yang dimaksud dengan standar LAM?

Standar LAM merupakan standar yang dibentuk LAM. Standar LAM lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti. Cakupan kriteria standar LAM juga dapat lebih luas dari SN Dikti.

Standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

III.

Status Akreditasi



III. Status Akreditasi

1. Apa status akreditasi yang dihasilkan dari akreditasi terhadap perguruan tinggi?

Akreditasi oleh BAN-PT terhadap perguruan tinggi menghasilkan status:

- a. terakreditasi; atau
- b. tidak terakreditasi.

Status terakreditasi berarti perguruan tinggi memenuhi SN Dikti. Status tidak terakreditasi berarti perguruan tinggi tidak memenuhi SN Dikti.

III. Status Akreditasi

2. Apa status akreditasi yang dihasilkan dari akreditasi terhadap program studi?

Akreditasi oleh LAM terhadap program studi menghasilkan status:

- a. terakreditasi;
- b. tidak terakreditasi; atau
- c. terakreditasi unggul.

Status terakreditasi berarti program studi memenuhi SN Dikti. Status tidak terakreditasi berarti program studi tidak memenuhi SN Dikti. Status terakreditasi unggul berarti program studi memenuhi standar LAM

IV.

Cara membedakan status akreditasi



IV. Cara membedakan status akreditasi

1. Jika perguruan tinggi hanya memiliki status terakreditasi atau tidak terakreditasi, bagaimana cara membedakan perguruan tinggi berkualitas dengan yang kurang berkualitas?

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Pemerintah melalui BAN-PT melaksanakan kewajiban akreditasi dengan memastikan kelayakan perguruan tinggi beroperasi berdasarkan kriteria dalam SN Dikti.

Adapun kualitas perguruan tinggi secara menyeluruh dapat diukur berdasarkan indikator:

- a. status akreditasi program studi dalam perguruan tinggi tersebut; dan
- b. indikator kinerja utama perguruan tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

IV. Cara membedakan status akreditasi

2. Program studi dapat memiliki status terakreditasi unggul, terakreditasi internasional, terakreditasi, atau tidak terakreditasi. Bagaimana cara membedakan program studi yang sangat berkualitas dengan yang berkualitas biasa saja?.

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Akreditasi dilaksanakan oleh LAM, di mana biaya asesmen untuk akreditasi wajib ditanggung pemerintah dan program studi mendapatkan status terakreditasi atau tidak terakreditasi.

Adapun keunggulan kualitas program studi yang melebihi SN Dikti dapat diukur berdasarkan status terakreditasi unggul, status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kemendikbudristek, atau indikator lain seperti keterserapan lulusan dalam dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Bagi program studi yang belum mencapai status terakreditasi unggul, didorong untuk segera mencapai status tersebut.

V.

Mekanisme Akreditasi



V. Mekanisme Akreditasi

1. Bagaimana dengan biaya akreditasi?

Status terakreditasi bersifat wajib dan biaya asesmen oleh BAN-PT dan LAM untuk mendapatkan status ini ditanggung oleh pemerintah, sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Status terakreditasi unggul bersifat opsional/tidak wajib dan biaya asesmen oleh LAM untuk mendapatkan status ini ditanggung oleh perguruan tinggi.

VI.

Studi kasus status akreditasi



VI. Studi kasus status akreditasi

1. Bagaimana dengan status akreditasi yang saat ini dimiliki?

Peringkat dan status akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang masih berlaku saat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 terbit (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik), tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.

2. Bagaimana dengan perguruan tinggi dan program studi yang belum terakreditasi saat terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023?

Perguruan tinggi dan program studi yang tidak terakreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT dan LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini diundangkan. Jika perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM, maka Mendikbudristek mencabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya.

VI. Studi kasus status akreditasi

3. Bagaimana status akreditasi bagi program studi baru dan perguruan tinggi baru?

Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.

VII.

Durasi status
terakreditasi



VII. Durasi status terakreditasi

1. Berapa lama status terakreditasi berlaku?

Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi

VII. Durasi status terakreditasi

2. Berapa lama status terakreditasi sementara berlaku?

Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

VIII.

Akreditasi ulang dan
perpanjangan status
akreditasi



VIII. Akreditasi ulang dan perpanjangan status akreditasi

1. Bagaimana jika perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan akreditasi ulang untuk pertama kali tidak memenuhi SN Dikti?

BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi.

Dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut, perguruan tinggi atau program studi yang tidak memenuhi SN Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa baru; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa, atau ke perguruan tinggi lain.

Setelah 6 (enam) bulan, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi, Mendikbudristek mencabut izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi yang bersangkutan

VIII. Akreditasi ulang dan perpanjangan status akreditasi

2. Bagaimana mekanisme perpanjangan status terakreditasi?

Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi, yaitu mekanisme akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.

Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

IX.

Akreditasi unggul



IX. Akreditasi unggul

1. Bagaimana cara mendapatkan status terakreditasi unggul?

Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

2. Berapa lama status terakreditasi unggul berlaku?

Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditentukan oleh LAM. Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM

X.

Dugaan dan penyelesaian masalah



X. Dugaan dan penyelesaian masalah

1. Bagaimana jika terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah berstatus terakreditasi?

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM dapat melakukan akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor.

Dugaan penurunan mutu berdasarkan pada:

- a. data dan informasi pada PD Dikti;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. permintaan dari Kemendikbudristek; dan/atau
- d. informasi lain yang dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam hal program studi atau perguruan tinggi yang diduga terdapat penurunan mutu telah dilakukan akreditasi ulang dan dinilai tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan masa perbaikan. Masa perbaikan tersebut dilakukan paling lama:

- a. 1 (satu) tahun untuk program studi; atau
- b. 2 (dua) tahun untuk perguruan tinggi.

X. Dugaan dan penyelesaian masalah

Perguruan tinggi atau program studi yang sedang dalam masa perbaikan tidak menerima mahasiswa.

Perguruan tinggi atau program studi yang telah melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir dapat mengajukan akreditasi ulang kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal perguruan tinggi atau program studi yang telah dilakukan akreditasi ulang dalam masa perbaikan tetap tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi.

Dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut, perguruan tinggi atau program studi yang tidak memenuhi SN Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa baru; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa, atau ke perguruan tinggi lain.

Setelah 6 (enam) bulan, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi, Mendikbudristek mencabut izin pendirian perguruan tinggi atau izin program studi yang bersangkutan

X. Dugaan dan penyelesaian masalah

2. Apakah perguruan tinggi atau program studi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi?

Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi kepada BAN-PT dan LAM dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM.

XI.

Status terakreditasi internasional



XI. Dugaan dan penyelesaian masalah

1. Apa ketentuan mengenai status terakreditasi internasional?

Program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbudristek, yaitu lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional dan/atau lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.

XI. Dugaan dan penyelesaian masalah

2. Lembaga akreditasi internasional apa saja yang diakui oleh Kemendikbudristek?

Daftar lembaga akreditasi internasional yang saat ini diakui ditetapkan dalam Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional, yaitu:

1. *External Quality Assurance Results (EQAR)*
2. *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)*
3. *U.S. Department of Education (USDE)*
4. *Washington Accord*
5. *World Federation for Medical Education (WFME)*
6. *Sydney Accord*
7. *Dublin Accord*
8. *Seoul Accord*
8. *Canberra Accord*
9. *Asia Pacific Quality Register (APQR)*

XI. Dugaan dan penyelesaian masalah

- 3. Apakah program studi perlu diakreditasi ulang oleh LAM jika sudah mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional?**

Tidak perlu, sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.



TERIMA KASIH

#Dikti**SIGAP**melayani